

SATGAS - UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 26, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan program pengendalian Gratifikasi dengan tujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian di bawah Sekretaris Jenderal KPU dan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu membentuk dan mengangkat Satuan Tugas UPG Eselon III di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menpan-RB Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menpan-RB Nomor 9 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang pembentukan dan pengangkatan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2025, dengan uraian tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (Satgas UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dan susunan Satgas UPG sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025  
– Lampiran sebanyak 3 halaman.